

TERM SHEET WARAN TERSTRUKTUR

21 Mei 2025



Sekuritas Indonesia
PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA

200 JUTA CALL WARAN *EUROPEAN STYLE* DENGAN PENYELESAIAN TUNAI TANGGAL PELAKSANAAN 30 JANUARI 2026 DENGAN *UNDERLYING* SAHAM MDKA

Term Sheet ini merupakan suatu ringkasan dan mengikuti syarat dan kondisi sebagaimana dokumen Prospektus PT Maybank Sekuritas Indonesia tanggal 11 April 2025 (“Prospektus”).

Mohon untuk dapat membaca terlebih dahulu bagian Risiko dan Manfaat Waran Terstruktur sebagaimana tercantum pada Prospektus.

Sebelum membeli, calon investor harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami rincian ketentuan dalam Prospektus, *Term Sheet* dan dokumen penawaran lainnya secara menyeluruh. Isi dari Prospektus, *Term Sheet* dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi investasi, bisnis, hukum, maupun pajak. Oleh karena itu, calon investor disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasehat dari pihak-pihak yang berkompeten sehubungan dengan investasi dalam produk Waran Terstruktur. Calon investor harus melakukan investasi hanya setelah calon investor menentukan bahwa investasi tersebut sesuai dengan keadaan, profil risiko, posisi keuangan, dan tujuan investasi mereka.

Prospektus dapat diakses pada www.idx.co.id atau waran.maybank.com

Term Sheet ini harus dibaca bersama dengan Prospektus. *Term Sheet* ini mengatur syarat dan ketentuan yang berlaku untuk Waran Terstruktur. Tidak ada ketentuan dalam *Term Sheet* yang dapat ditafsirkan dengan cara apa pun untuk membatasi atau mengubah aturan dan hak serta wewenang dari regulator terkait.

Kami dapat memperbarui atau mengubah Prospektus dan *Term Sheet* ini dari waktu ke waktu melalui dokumen tambahan dengan ketentuan bahwa kami wajib menyampaikan keterbukaan informasi mengenai perubahan informasi dalam Prospektus dan *Term Sheet* paling lambat 2 Hari Bursa setelah terjadinya perubahan.

INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR

Jadwal Penawaran Umum	1. Batasan Masa Penawaran : 02/06/2025 (estimasi) 2. Tanggal Akhir Penjatahan : 03/06/2025 (estimasi) 3. Tanggal Penetapan Harga : 02/06/2025 (estimasi) 4. Tanggal Pengembalian Uang : 04/06/2025 (estimasi) Pemesanan, jika terdapat pengembalian uang pemesanan
Tanggal Pencatatan	05/06/2025 (estimasi)
Kode di Bursa Efek Indonesia	MDKAZPCF6A
<i>Underlying</i> Waran Terstruktur	PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)
Tipe/Seri Waran Terstruktur yang Diterbitkan	<i>European Style</i>
Jenis Waran Terstruktur	Waran Terstruktur Tipe Call
Harga Penawaran Waran Terstruktur	Rp25 sampai dengan Rp300
Harga Pelaksanaan Waran Terstruktur	Rp805 sampai dengan Rp4.830
Jumlah Waran Terstruktur yang Dicatatkan di Bursa Efek Indonesia	200.000.000 Unit
Rencana Penerbitan Waran Terstruktur Tambahan untuk memfasilitasi <i>Liquidity Provider</i>	Sampai dengan 120.000.000 Unit

INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR	
Rasio Konversi Waran Terstruktur	8 Call Waran Terstruktur : 1 Lembar Saham MDKA
Masa Berlaku Waran Terstruktur	8 bulan
Periode Perdagangan Waran Terstruktur	05/06/2025 sampai dengan 27/01/2026 (estimasi)
Tanggal Pelaksanaan Waran Terstruktur	30/01/2026
Jenis Penyelesaian Waran Terstruktur	Tunai (<i>Automatic Exercise when In-The-Money</i>)
Penyesuaian Waran Terstruktur jika Perusahaan <i>Underlying</i> Melakukan Aksi Korporasi	Hal ini terdapat pada Prospektus Bagian 3.8 tentang Penyesuaian Waran Terstruktur karena Aksi Korporasi Perusahaan <i>Underlying</i> .
Perhitungan Penyelesaian Pelaksanaan dari Pemegang Waran Terstruktur jika Penyelesaian dilakukan secara tunai	<p>Penerbit akan melakukan penyelesaian pelaksanaan hak Waran Terstruktur secara otomatis pada Tanggal Pelaksanaan. Apabila Tanggal Pelaksanaan bukan merupakan Hari Bursa, maka Waran Terstruktur akan dilaksanakan pada Hari Bursa berikutnya. Metode perhitungan pelaksanaan hak Waran Terstruktur adalah sebagai berikut:</p> <p><i>Call Warrant:</i></p> $\frac{(\text{Harga Penyelesaian} - \text{Harga Pelaksanaan})}{\text{Rasio Konversi}}$ <p>Pada Tanggal Pelaksanaan, KPEI menghitung jumlah penyelesaian tunai di mana Harga Penyelesaian didasarkan pada rata-rata Harga Penutupan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur (tunduk pada penyesuaian yang mungkin diperlukan untuk mencerminkan kapitalisasi, hak memesan efek terlebih dahulu, distribusi, atau lainnya) di pasar reguler selama 5 (lima) Hari Bursa sebelum Tanggal Pelaksanaan atau dengan metode lainnya yang ditentukan dari waktu ke waktu oleh KPEI.</p> <p>Jika jumlah penyelesaian tunai pada Tanggal Pelaksanaan setelah dikurangi semua biaya pelaksanaan lebih besar dari nol, Waran Terstruktur yang masih tersisa akan dilaksanakan secara otomatis. Namun, jika jumlah penyelesaian tunai pada Tanggal Pelaksanaan setelah dikurangi semua biaya pelaksanaan sama dengan atau kurang dari nol, semua Waran Terstruktur yang beredar akan berhenti berlaku tanpa ada pembayaran yang dilakukan kepada Pemegang Waran Terstruktur.</p> <p>Jumlah penyelesaian tunai (jika positif) akan didistribusikan kepada Pemegang Waran Terstruktur oleh KSEI, dengan tunduk pada penundaan akibat Peristiwa Gangguan Pasar atau penundaan yang timbul dari Peristiwa Gangguan Penyelesaian, selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa setelah Tanggal Penyelesaian. Pembayaran dari jumlah penyelesaian tunai tersebut bersifat final dan konklusif, sehingga Penerbit akan dibebaskan dari kewajibannya setelah melakukan pembayaran tersebut.</p> <p>Penerbit atau pihak manapun yang melakukan pembayaran tidak bertanggung jawab kepada Pemegang Waran Terstruktur atas bunga apapun sehubungan dengan jumlah yang harus dibayar atau kerugian atau kerusakan yang mungkin diderita oleh Pemegang Waran Terstruktur sebagai akibat dari keterlambatan pembayaran yang terjadi akibat adanya Peristiwa Gangguan Pasar atau Peristiwa Gangguan Penyelesaian.</p> <p>Seluruh Waran Terstruktur akan dianggap telah berakhir pada</p>

INFORMASI TERKAIT PRODUK WARAN TERSTRUKTUR

	Tanggal Pelaksanaan dan seluruh hak Pemegang Waran Terstruktur dan kewajiban Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur tersebut berakhir setelah dilakukan pembayaran jumlah penyelesaian tunai dan para Pemegang Waran Terstruktur tidak memiliki hak apapun untuk menerima pembayaran apapun dari Penerbit sehubungan dengan Waran Terstruktur.
Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian Hak dari Pemegang Waran Terstruktur jika: 1. Pencatatan Waran Terstruktur dihapus oleh Bursa Efek 2. <i>Underlying</i> Waran Terstruktur mengalami suspensi atau 3. Terdapat kondisi lain atas <i>Underlying</i> Waran Terstruktur yang dapat mempengaruhi penyelesaian Waran Terstruktur	Prosedur dan Perhitungan Penyelesaian hak dari Pemegang Waran Terstruktur diatur sesuai dengan Bab VI dan VIII Peraturan KPEI No. II-9 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Waran Terstruktur (<i>Structured Warrant</i>).

INFORMASI TERKAIT PENERBIT DAN LIQUIDITY PROVIDER

Nama Penerbit	PT Maybank Sekuritas Indonesia
Tanggal Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif dari OJK	11/04/2025
<i>Liquidity Provider</i> Waran Terstruktur	PT Maybank Sekuritas Indonesia

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR

Informasi mengenai Risiko dari Waran Terstruktur bagi Pemodal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko Terkait Penerbit <ol style="list-style-type: none"> 1.1. Risiko Kredit 1.2. Risiko Hukum dan Risiko Kepatuhan 1.3. Risiko Operasional 1.4. Risiko Reputasi 1.5. Risiko Strategis 1.6. Perdagangan yang dilakukan oleh Penerbit dan/atau Grup Maybank 1.7. Pelaksanaan diskresi oleh Penerbit 1.8. Benturan kepentingan potensial dan aktual yang timbul dari kegiatan usaha Grup Maybank 1.9. Tidak ada tinjauan atas Perusahaan <i>Underlying</i> 1.10. Penyelesaian dipercepat (<i>early termination</i>) karena permohonan Penerbit 2. Risiko Produk <ol style="list-style-type: none"> 2.1. Risiko Pasar 2.2. Risiko Perdagangan 2.3. Risiko Likuiditas 2.4. Faktor-faktor yang mempengaruhi harga Waran Terstruktur 2.5. Pemegang Waran Terstruktur tidak memiliki hak yang sama dengan pemegang saham Perusahaan <i>Underlying</i> 2.6. Pemegang Waran Terstruktur menanggung risiko fluktuasi harga <i>Underlying</i> Waran Terstruktur 2.7. Penurunan nilai seiring waktu (<i>time decay</i>) dan Masa Berlaku Waran Terstruktur yang terbatas 2.8. <i>Gearing effect</i> 2.9. Korelasi dengan <i>Underlying</i> Waran Terstruktur 2.10. Dampak dari aksi korporasi 2.11. Penyelesaian dipercepat karena aksi korporasi tertentu
---------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMASI TERKAIT MANFAAT DAN RISIKO WARAN TERSTRUKTUR

	<p>2.12. Penyelesaian dipercepat (<i>early termination</i>) karena ilegal atau ketidakpraktisan</p> <p>2.13. Penyelesaian dipercepat (<i>early termination</i>) karena penghapusan pencatatan (<i>delisting</i>) oleh Bursa Efek dan/atau Pembatalan Pendaftaran Waran Terstruktur oleh KSEI</p> <p>2.14. Penundaan dan/atau Pembatalan Penawaran Umum dan/atau Gagalnya Pencatatan</p> <p>2.15. Risiko Waran Terstruktur dengan “<i>European style</i>”</p> <p>3. Risiko Umum</p> <p>3.1. Ketidakpastian ekonomi, politik dan regulasi</p> <p>3.2. Peristiwa Gangguan Pasar dan Peristiwa Gangguan Penyelesaian</p> <p>3.3. Ketepatan waktu dan keterbatasan informasi mengenai Perusahaan <i>Underlying</i></p> <p>3.4. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan oleh Perusahaan <i>Underlying</i></p> <p>3.5. COVID-19 dan kemungkinan wabah serupa di masa depan</p> <p>3.6. Kombinasi faktor risiko tidak diketahui</p> <p>Penjelasan lebih rinci terkait risiko diatas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Bab VI tentang Informasi Mengenai Risiko Waran Terstruktur.</p>
<p>Informasi mengenai Manfaat dari Waran Terstruktur bagi Pemaodal</p>	<p>1. Alternatif Investasi untuk Investor</p> <p>2. Produk <i>Leverage</i></p> <p>3. Keuntungan Modal (<i>Capital Gain</i>) dari Perdagangan Waran Terstruktur</p> <p>4. Keuntungan ketika Jatuh Tempo dalam hal Waran Terstruktur <i>In-The-Money</i></p> <p>Penjelasan lebih rinci terkait manfaat produk di atas sebagaimana dijelaskan dalam Prospektus Bab VII tentang Informasi Mengenai Manfaat Waran Terstruktur.</p>

INFORMASI MATERIAL LAIN TERKAIT WARAN TERSTRUKTUR

<p>Keterbukaan informasi lain yang berkaitan dengan Waran Terstruktur, antara lain:</p>	<p>Informasi berkaitan dengan hal ini terdapat dalam Prospektus:</p>
<p>Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur</p>	<p>Bab X tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur.</p>
<p>Biaya dan Perpajakan</p>	<p>Bab VIII tentang Biaya-Biaya dan Bab IX tentang Perpajakan.</p>
<p>Pihak yang Melakukan Penjatahan Waran Terstruktur</p>	<p>Bagian 10.7 tentang Penjatahan Waran Terstruktur dari Bab X tentang Tata Cara Pemesanan Pembelian Waran Terstruktur.</p>
<p>Benturan Kepentingan Potensial</p>	<p>Poin 8 tentang Benturan kepentingan potensial dan aktual yang timbul dari kegiatan usaha Grup Maybank pada Bagian 6.1 tentang Risiko Terkait Penerbit dari Bab VI tentang Informasi Mengenai Risiko Waran Terstruktur.</p>
<p>Penyelesaian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa</p>	<p>Bab XI tentang Penyelesaian Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.</p>
<p>Mitigasi risiko dan tindak lanjut yang dilakukan jika suatu saham yang menjadi <i>Underlying</i> Waran Terstruktur <i>delisting</i></p>	<p>Poin 11 tentang Penyelesaian dipercepat karena aksi korporasi tertentu pada Bagian 6.2 tentang Risiko Produk dari Bab VI tentang Informasi Mengenai Risiko Waran Terstruktur.</p>